

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian – Pengertian

Pengertian-pengertian tentang Bongkar Muat diantaranya meliputi :

1. Terminal

Menurut **Suprpto** adalah titik simpul dari berbagai sarana (moda) angkutan yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang maupun barang dari satu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya.

2. Penataan

Definisi penataan dalam ruang lingkup kegiatan bongkar muat berarti proses, cara, perbuatan menata. Penataan berarti pengaturan. Penataan juga bisa disebut rangkaian penataan.

3. Bongkar Muat

Menurut **Gianto** dalam buku “Pengoperasian Pelabuhan Laut” , Bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang.

Muat adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dari dalam gudang untuk dapat dimuati di dalam palka kapal.

4. Pelayanan

Pelayanan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan, dan menawarkan kepuasan.

5. Container (Peti Kemas)

Container atau peti kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Organization for Standardization (ISO)* sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai dari jalan dengan truk peti kemas, kereta api, dan kapal peti kemas laut.

6. Transportasi

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan. Atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal

7. Maritim

Maritim menurut **Miffin** berasal dari bahas Inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, menurut kata ini lalu lahirlah istilah *maritime power* yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara menggunakan kekuatan yang berbasis pada bahari.

2.2 Dasar Empat Tentang Bongkar Muat

Sebelum mengetahui dasar hukum dalam bongkar muat dalam bongkar muat, terlebih dahulu diketahui mengenai dasar hukum pengangkutan laut yang diatur dalam berbagai macam peraturan antara lain:

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pada Bab V tentang Angkutan Perairan, Bagian Ketujuh Usaha Jasa

- a. Ayat (1) Terkait dengan Angkutan di Perairan pada Pasal 31 menyebutkan bahwa :
Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- b. Ayat (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Bongkar muat barang;
 - 2) Jasa pengurusan transportasi;
 - 3) Angkutan perairan pelabuhan;
 - 4) Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - 5) *Tally* mandiri;
 - 6) Depo peti kemas;
 - 7) Pengelolaan kapal (*ship management*);
 - 8) Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);

- 9) Keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*);
 - 10) Keagenan kapal; dan
 - 11) Perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
2. Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
Pada Bab III tentang Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Bagian Kesatu Rencana Induk Pelabuhan, menyebutkan bahwa :

Pasal 21

- a. Ayat (1) Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- b. Ayat (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - 1) Fasilitas pokok; dan
 - 2) Fasilitas penunjang.
- c. Ayat (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - 1) Fasilitas pokok; dan
 - 2) Fasilitas penunjang.

Pasal 22

- d. Ayat (1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - 1) Fasilitas pokok; dan
 - 2) Fasilitas penunjang.
- e. Ayat (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) Dermaga;
 - 2) Gudang lini 1;
 - 3) Lapangan penumpukan lini 1;
 - 4) Terminal penumpang;

- 5) Terminal peti kemas;
 - 6) Terminal ro-ro;
 - 7) Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - 8) Fasilitas bunker;
 - 9) Fasilitas pemadam kebakaran;
 - 10) Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 11) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).
- f. Ayat (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- 1) Kawasan perkantoran;
 - 2) Fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - 3) Fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - 4) Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - 5) Jaringan jalan dan rel kereta api;
 - 6) Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - 7) Areal pengembangan pelabuhan;
 - 8) Tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - 9) Kawasan perdagangan;
 - 10) Kawasan industri; dan
 - 11) Fasilitas umum lainnya.

3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Pada Bab VI tentang Keselamatan Kapal, Bagian Kelimabelas mengenai Pemuatan menyebutkan bahwa :

Pasal 91

- a. Ayat (1) Setiap kapal, sesuai dengan jenis dan ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
- b. Ayat (2) Cara pemuatan dan pemadatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

c. Ayat (3) Muatan geladak diizinkan dengan mempertimbangkan :

- 1) Kekuatan konstruksi geladak;
- 2) Stabilitas kapal;
- 3) Alat-alat pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak; dan.
- 4) Keleluasaan jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-saluran pemadam kebakaran, pandangan juru mudi, pipa-pipa digeladak, peralatan bongkar muat dan operasional awak kapal.

d. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan yang menyangkut pemutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 92

e. Ayat (1) Pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan pengaruhnya terhadap lingkungan.

f. Ayat (2) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

g. Ayat (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi dalam beberapa kelas.

h. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1) diatur dengan keputusan menteri.

4. Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan

Pada BAB VI tentang Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan berisi:

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

a. Ayat (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

b. Ayat (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) Bongkar muat barang;

- 2) Jasa pengurusan transportasi;
- 3) Angkutan perairan pelabuhan;
- 4) Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
- 5) *Tally* mandiri;
- 6) Depo peti kemas;
- 7) Pengelolaan kapal;
- 8) Perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
- 9) Keagenan awak kapal;
- 10) Keagenan kapal; dan
- 11) Perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 80

- c. Ayat (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- d. Ayat (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan.
- e. Ayat (3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
- f. Ayat (4) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.
- g. Ayat (5) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
 - 1) Milik penumpang;
 - 2) Curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - 3) Curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan

- 4) Yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
- h. Ayat (6) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang.
- i. Ayat (7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.


Pasal 81

- j. Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat.
- k. Ayat (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- l. Ayat (3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat.
- m. Ayat (4) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Gambar Umum Tentang Container (Peti Kemas)

Berdasarkan yang penulis ketahui, hasil penelitian dari Container (peti Kemas) dibagi menjadi 11, yaitu antara lain:

1. Adapun macam – macam *container* berdasarkan ukuran panjangnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Macam-macam *Container* Berdasarkan Ukuran Panjangnya (20, 40 dan 45 ft).

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

2. Macam – macam container berdasarkan muatannya

a. *Dry Container Standard*

Kontainer standar yang digunakan untuk mengangkut semua jenis muatan umum (Kargo kering)



Gambar 2. *Dry Container Standard*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

b. Open Top Container

Container digunakan terhadap semua jenis kargo umum (kargo kering), khususnya digunakan untuk muatan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Muatan Berat
- 2) Muatan tinggi
- 3) Muatan yang proses pemuatannya tidak dapat dilakukan secara normal (loading dari atas)



Gambar 3. *Open Top Container*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

c. Flatrack Container

Flatracks digunakan khususnya untuk mengangkut muatan berat (Alat berat *Heavy lift* dan kargo *overheight* atau *overwidth*)



Gambar 4. *Flatrack Container*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

d. *Refrigerated Container*

Reefer Container digunakan untuk mengangkut muatan yang memerlukan penanganan suhu tertentu / di atas atau di bawah titik beku. Barang-barang dibagi menjadi barang dingin dan barang beku, tergantung pada suhu yang diinginkan. Umumnya meliputi produk buah-buahan, sayuran, daging dan susu, seperti mentega dan keju.



Gambar 5. *Refrigerated Container*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

e. *Tank Container*

Container tangki digunakan untuk mengangkut muatan cair, seperti: Bahan pangan: jus buah, minyak manis. Kimia: bahan berbahaya, seperti bahan bakar, zat beracun, agen perlindungan korosi



Gambar 6. *Tank Container*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

f. *Hanger Tainer*

Digunakan untuk muatan pakaian yang cara penyimpanannya dengan cara digantung.



Gambar 7. *Hanger Container*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

g. *Fantainer / Ventilation*

Container berventilasi digunakan terutama untuk mengangkut muatan yang memerlukan sirkulasi udara yang cukup. Salah satu yang paling signifikan dari komoditas tersebut adalah biji kopi.



Gambar 8. *Fantainer / Ventilation*
Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

h. *Bulk Container*

Bulk Container digunakan terutama untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah, seperti butiran, bahan pakan, rempah-rempah.



Gambar 9. *Bulk Container*
Sumber : FDC Pokok-pokok Pelayaran Niaga

i. *Open Side Container*

Jenis container yang didesign untuk dapat melakukan pemuatan muatan dari sisi samping.



Gambar 10. *Open Side Container*

Sumber : FDC Pokok-pokok Pelayaran Niaga

j. *Platforms*

Jenis *container* yang dipergunakan untuk muatan dengan ukuran lebih besar dan beratnya melebihi standar muatan pada umumnya.



Gambar 11. *Platforms*

Sumber : FDC. Pokok-pokok Pelayaran Niaga

2.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut di Indonesia

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas Tatanan kepelabuhanan (Tatanan kepelabuhanan terdiri dari pelabuhan umum; dan pelabuhan khusus), dan Alur pelayaran (Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional).

1. Tatanan kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum; dan pelabuhan khusus. Diantaranya:

a. Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum terdiri atas:

1) Pelabuhan internasional dan pelabuhan internasional hub;

a) Pelabuhan internasional dan pelabuhan internasional hub dikembangkan untuk:

(1) Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;

(2) Menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan

(3) Menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

b) Pelabuhan internasional hub **dan pelabuhan internasional** ditetapkan dengan kriteria:

(1) Berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;

(2) Berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;

(3) Bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara;

(4) Berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;

(5) Berada di luar kawasan lindung; dan

(6) Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9 (sembilan) meter untuk pelabuhan internasional.

2) Pelabuhan nasional,

a) Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:

- (1) Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
 - (2) Menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
 - (3) Memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
- b) **Pelabuhan nasional** ditetapkan dengan kriteria:
- (1) Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
 - (2) Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
 - (3) Memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - (4) Berada di luar kawasan lindung; dan
 - (5) Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- 3) Pelabuhan regional,
- a) Pelabuhan regional dikembangkan untuk:
- (1) Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
 - (2) Menjangkau wilayah pelayanan menengah.
- b) **Pelabuhan regional** ditetapkan dengan kriteria:
- (1) Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
 - (2) Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
 - (3) Memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - (4) Berada di luar kawasan lindung; dan
 - (5) Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.

4) Pelabuhan lokal.

a) Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:

- (1) Melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
- (2) Menjangkau wilayah pelayanan terbatas.

b) **Pelabuhan lokal** ditetapkan dengan kriteria:

- (1) Merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
- (2) Berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
- (3) Berada di luar kawasan lindung;
- (4) Berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
- (5) Dapat melayani pelayaran rakyat.

Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

b. **Pelabuhan Khusus**

Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu.

- 1) Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
- 2) Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

2. Alur Pelayaran

Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional.

a. **Alur Pelayaran Internasional**, terdiri atas:

- 1) Alur Laut Kepulauan Indonesia;
- 2) jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan
- 3) jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundangundangan.

b. Alur pelayaran **nasional** terdiri atas:

- 1) alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub;
- 2) alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional;
- 3) alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional; dan
- 4) alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional.

Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.